

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia dan bersifat sempurna. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, islam membawa ajaran yang lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Tidak satu pun aspek dari permasalahan hidup dan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian islam. diantara aspek kehidupan yang sangat penting adalah kesehatan. Islam telah menetapkan dasar-dasar konsepsional sebagai pedoman bagi umatnya untuk meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan.¹

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup, hal tersebut juga berlaku dalam dunia Kesehatan dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain, pasien membutuhkan dokter untuk membantu menyembuhkan penyakitnya dan sebaliknya dokter juga membutuhkan pasien.

Perkembangan zaman menuntut manusia untuk terus berkembang mengakibatkan berbagai ide baru timbul guna memenuhi kebutuhan manusia demi bertahan hidup, mulai dari memenuhi kebutuhan seperti sandang dan pangan, hingga kebutuhan untuk sembuh dari penyakit. Tidak ada yang pernah mengira organ tubuh manusia dapat dipindahkan ke manusia lain, karna memang pada awalnya hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Namun dengan berkembangnya zaman, ilmu kedokteran pun terus berkembang hingga pada tahun 1954 operasi transplantasi organ pertama di dunia berhasil dilakukan di Amerika oleh Joseph Murray.²

Saat ini banyak orang yang ingin menghibahkan organnya dengan harapan sebelum meninggal masih bisa berbuat baik kepada seseorang dengan memberikan salah satu organnya, dengan harapan menjadi catatan amalan

¹ Muhammad Hasbi, Transplantasi Organ Tubuh Manusia dengan Organ Tubuh Babi Menurut Hukum Islam, Jurnal Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 2015, h.1

² <https://www.republika.co.id/berita/m18nbw/transplantasi-dari-masa-ke-masa> (diakses 5 november 2023)

tersendiri untuk meraih ridho Allah dan juga untuk menghindari penjualan dan pembelian organ yang tidak terkontrol.³

Dalam perkembangannya, isu penggunaan organ jenazah menjadi topik yang menarik di seluruh dunia, memunculkan banyak pertanyaan baru, menjadikannya salah satu perdebatan paling panas di dunia kedokteran atau agama. Pemanfaatan organ jenazah digunakan sebagai metode penyembuhan yang sudah lama dikenal dalam dunia medis. Penggunaan organ merupakan salah satu alternatif pengobatan modern yang sangat penting untuk penyembuhan pasien, banyak orang tertolong melalui pengobatan ini yaitu dengan menggunakan organ tubuh manusia yang telah meninggal. Penggunaan organ tubuh adalah proses pengambilan atau pencangkokan jaringan tubuh hewan atau manusia yang masih dapat berfungsi untuk menggantikan organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik, untuk tujuan pengobatan (penyembuhan) atau upaya penyelamatan orang lain. Pemanfaatan organ tersebut merupakan salah satu upaya yang lebih baik untuk membantu pasien yang mengalami kerusakan organ dan menggantinya dengan organ orang lain, baik orang yang belum meninggal maupun yang sudah meninggal (mayat).

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan selanjutnya dapat dipahami sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bidang ibadah dan muamalah. Seiring dengan perkembangan zaman, waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang yang turut mewarnai perkembangan manusia, yang juga menimbulkan permasalahan baru yang harus segera diselesaikan dan mendapatkan jawaban baru sekaligus sebagai dasar kepastian hukum, karena umat Islam selalu terikat dan wajib harus terikat dengan hukum Islam.⁴

Dalam implementasi transfer organ, ada tiga pihak yang terlibat dengannya: pertama, donor atau pendonor adalah organ yang bahkan mendonorkan organ

³ Rasta Kurniawati Br. Pinem, Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam, *Delegata*. Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2020, h. 69

⁴ Saifullah, *Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran)*. Al-Murhalah, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 2

sehatnya dicocokkan pada orang lain yang organ-organ mereka menderita penyakit atau yang mengalami kelainan. Kedua resipien atau penerima, adalah orang membutuhkan organ dari pendonor disebabkan organ tubuhnya perlu untuk diganti. Ketiga, tim dokter yang menangani berjalannya operasi transplantasi donor ke penerima.⁵ Ada tiga jenis donor organ , antara lain: 1. Donor dalam keadaan sehat 2. Donor dalam keadaan koma atau akan meninggal segera 3. Donor dalam keadaan telah meninggal.

Transplantasi sel organ dan jaringan dari segi hukum dipandang sebagai ikhtiar mulia dalam upaya penyelamatan nyawa manusia, padahal tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan. Namun karena ada pengecualian maka transplantasi dapat dibenarkan, namun dengan syarat tertentu pula, yang pada dasarnya dilakukan hanya untuk kepentingan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, hal ini tertuang dan diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang transplantasi.

Salah satu bentuk hukum Islam di Indonesia adalah fatwa. Masih ada fatwa yang saling bertentangan, terutama pada masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan tidak jarang menimbulkan konflik.⁶ Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan ideologi, budaya, dan kepercayaan masyarakat.⁷ Selain MUI di Indonesia, juga terdapat lembaga fatwa lain yang merupakan bagian dari organisasi Islam, seperti Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lembaga lainnya pada organisasi Islam. Fatwa tentang agama diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Oleh karena itu, lembaga fatwa di

⁵ Abuddin Nata, *MASAIL AL-FIQHIYAH*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2014), h. 101.

⁶ Abdi Wijaya, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kopenporer (Studi Komparasi Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU. *Mazahibuna*. Vol 1, Nomor 2, <http://scholar.google.co.id/> 3 Januari 2021.

⁷ Rasta Kurniawati Br. Pinem, *Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam*, h. 69.


Indonesia diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan organ jenazah.⁸

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

”Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang yang meninggal kepada orang yang hidup dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar’i (*dlarurah syar’iah*); b. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi c. Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru’*), tidak untuk komersial; d. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain; e. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel; f. Ada izin dari keluarga dan/atau pemerintah; g. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.”

Dalam fatwa MUI diatas diterangkan bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh orang yang sudah meninggal diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu, tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, adanya pendapat ahli tentang dugaan akan keberhasilan tranplantasi tersebut, transplantasi tersebut dilakukan oleh ahli yang kompeten dan adanya izin dari keluarga dan/atau pemerintah. Adapun dalil yang digunakan oleh MUI beberapa diantaranya adalah

QS al-Baqarah/2:207 :


وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum nahdlatul ulama berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas batsul masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kelangan

⁸ Abdi Wijaya, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kopenporer (Studi Komparasi Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU. Mazahibuna. Vol 1, Nomor 2, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Januari 2021.

pesantren NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Batsul masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada kongres 1 NU (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 september 1926. Selama beberapa decade, forum Batsul masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi mukhtamar. Belum diwadahi organ tersendiri.⁹

Nahdlatul Ulama juga membahas mengenai Transplantasi Organ Tubuh mayat dalam Mukhtamar ke-23 di Solo, 24- 29 Desember 1962 yang isinya sebagai berikut:

”S. Bagaimana pendapat Mukhtamar tentang ifta (fatwa) mufti Mesir yang memperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang buta? Benarkah fatwa tersebut?

J. Bahwa ifta (fatwa) mufti Mesir itu tidak benar, bahkan haram mengambil bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat (ghair muhtaram) seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota tubuh dengan anggota tubuh lain, karena bahayanya but itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.”

Dalam keputusan Mukhtamar NU diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keputusan Mukhtamar NU tidak bolehnya mengambil bola mata mayit untuk menggantikan bola mata orang buta, dan haramnya menyambung anggota badan manusia dengan manusia lain, lalu ditegaskan kembali dalam Munas Alim Ulama’ di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981.¹⁰ Dalam fatwa NU diatas NU menggunakan dalil dari hadis Nabi SAW sebagai berikut:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا (رواه احمد في المسند ابوداود وابن ماجه)

Artinya : Merusak tulang seseorang yang telah meninggal seperti merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Riwayat Ahmad, Abud Dawud dan Ibn Majah).

⁹ H.Soelemain Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Uswah Cet. II*, (Surabaya: Khalista Perbruari, 2008). h. 7-11

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Ahkamul fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M.* (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), h. 375

Setelah melihat perbedaan Fatwa diatas dimana dalam hal ini MUI dalam fatwanya No. 12 Tahun 2019 membolehkan adanya transplantasi organ mayat, dan Nahdatul Ulama dalam Muktamar ke-23 di Solo pada tanggal 24- 29 Desember 1962 menyatakan bahwa fatwa mufti mesir tentang pencakokan organ tubuh mayat dalam hal ini bola mata itu hukumnya haram, Berangkat dari latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian diberi judul **“TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MAYAT MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 DAN BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA DALAM MUKTAMAR NAHDATUL ULAMA KE 23 DI SOLO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjasalam di atas, maka terdapat beberapa yang menjadi titik permasalahan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Transplantasi Organ Tubuh Mayat menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana dalil dan metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan kedudukan Hukum mengenai transplantasi Organ Tubuh mayat?
3. Bagaimana analisis komparatif mengenai fatwa Transplatasi Organ Tubuh Mayat menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat.
2. Untuk mengetahui metode istinbath Hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif mengenai fatwa Transplatasi Organ Tubuh Mayat menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis.

Secara teoretis penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap transplantasi organ tubuh manusia, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan hukum dan dampak dalam transplantasi organ tubuh ketika masih hidup, koma maupun meninggal.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang Dampak dan dasar hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam ilmu kesehatan maupun dalam hukum Islam.
- b. Dengan mengetahui konsekuensi yang akan didapatkan apabila melakukan ini diharapkan untuk adanya pertimbangan sebelum melakukan transplantasi organ tubuh.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah wasiat transplantasi organ tubuh.

E. Kerangka Berfikir

Transplantasi organ tubuh merupakan teknologi baru dari kemajuan ilmu kedokteran. Dengan memindahkan organ dari tubuh yang satu ketubuh yang lainnya, dari orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal, yang nantinya organ tersebut dapat berfungsi seperti fungsi awalnya.

Transplantasi organ tubuh ini merupakan masalah yang baru yang belum pernah dibahas oleh ulama fiqh terdahulu dan menjadi masalah yang masih diperdebatkan oleh ulama kontemporer. Ormas islam juga berbeda pendapat mengenai masalah transplantasi organ tubuh tersebut, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

Dalam masalah transplantasi organ tubuh manusia, dilihat dari cara pengobatannya melibatkan dua orang yaitu, resipen (penerima organ) dan donor (pemberi organ). Masalah ini menyebabkan adanya kedhorurotan antara ke dua orang tersebut, baik itu dari donor yang masih hidup maupun yang sudah mati.

Dari kaidah-kadah pokok hukum islam yang ada lima, *Al-Qawaid Al-Khams*, masalah transplantasi organ tubuh masuk dalam kategori kaidah yang ke empat yaitu : الضرريزال yang merupakan kaidah umum yang mempunyai cabang-cabang kaidah. Kaidah cabang yang tepat untuk masalah transplantasi menurut penyusun adalah kaidah :

إذا تعارض مفسدتان رعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua *mafsadat* bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah *mafsadat* yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan".¹¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa bila terdapat dua mafsadah maka diambil mafsadah yang lebih kecil resikonya. Hal ini sesuai dengan kasus transplantasi organ tubuh, karena pendonor menanggung resiko berkurangnya organ tubuh pendonor yang mempengaruhi daya kesehatan pendonor bagi donor hidup demi untuk menolong kehidupan penerima. Bagi donor yang sudah mati, kehormatan dan keutuhan jasad menjadi resikonya. Dua hal diatas saling bertentangan yaitu menyelamatkan nyawa pasien tetapi mengorbankan pendonor untuk menanggung resiko dari transplantasi yang ia lakukan. Jadi dalam kasus transplantasi ini terdapat dua mafsadat, yaitu pertama pasien bila tidak dilakukan transplantasi nyawanya terancam, kedua pendonor bila melakukan transplantasi maka ia akan mendapat resiko dari transplantasi organ tubuh tersebut. Dari uraian diatas penulis menggunakan metode masalah dengan melihat mafsadat yang lebih ringan harus didahulukan dan *mafsadat* yang lebih berat demi kemaslahatan. Oleh karena itu pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan ushul fiqih.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), h. 35.

Dalam masalah Transplantasi Organ Tubuh Mayat menurut Bahsul Matsail Nahlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 12 Tahun 2019 teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ikhtilaf (perbedaan Pendapat), perbedaan di sini bisa karena dalil yang digunakan ataupun metode istinbath yang digunakan oleh kedua ormas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis perlu melengkapi ataupun menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan studi review karena di sana ada sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk penyelesaian penelitian penulis ini, adapun kajian kepustakaan yang digunakan penulis adalah:

Geraldly Fahreza Ruhendar, "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat Dalam Fatwa Nahdatul Ulama (Kajian Filosofis)"/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta/ Syariah dan Hukum/2021. Skripsi ini menjelaskan tentang transplantasi organ tubuh mayat menurut pandangan Nahdatul Ulama secara filosofis. Skripsi yang penulisa bahas hanya memfokuskan pembahasan mengenai fatwa Nahdatul Ulama tentang Transplantasi organ tubuh mayat.

Mochamad Syaiban, "Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim Menurut Hukum Islam (Studi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)"/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta/ Syariah dan Hukum/ 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang transplantasi organ tubuh orang muslim kepada orang non muslim adalah haram menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Skripsi yang penulis bahas hanya memfokuskan pembahasan hukum transplantasi organ tubuh orang muslim kepada orang non muslim yang ditinjau dari studi bahtsul masail Nahdlatul Ulama.

Hasbullah Ma'ruf, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Persatuan Islam"/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pandangan hukum Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam terhadap masalah transplantasi organ tubuh manusia khususnya

homotransplantasi. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada bahasan perbedaan perspektif antara Nahdlatul Ulama dengan Persatuan Islam.

Rima Risnawati, "Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bhtsul Masail Nahdlatul Ulama"/ UIN Sunan Gunung Djati/ 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa majlis tarjih Muhammadiyah memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh mayat sedangkan nahdlatul Ulama tidak memperbolehkan transplantasi pada organ tubuh mayat. Skripsi yang penulis bahas hanya memfokuskan pada perbedaan pendapat mengenai permasalahan hukum transplantasi organ tubuh mayat menurut Muhammadiyah dan bahtsul masail Nahdlatul Ulama saja.

Mita Ayu Lestari, Supardin, "Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat : Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah"/Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar/2021. Jurnal ini membahas mengenai wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat berdasarkan dari sudut pandang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sejauh pengamatan dan hasil Tinjauan Pustaka di atas, pembahasan mengenai Transplantasi Organ Tubuh sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya yang membahas mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Pandangan MUI dan Nahdlatul Ulama. sehingga penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik, relatif baru dan layak untuk dikaji.